



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Sahruman bin Samsuddin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, alamat Jalan Syeh M. Khotib RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Haniah binti Karya**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Syeh M. Khotib RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 3 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada Tanggal 20 November 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, karena tuan kadi tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Sao atas persetujuan ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II ketika itu sedang sakit lumpuh, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rahman bin Karya dan Norman;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak bernama:
 - a. Rosma Wati binti Sahruman, lahir pada tanggal 13 Desember 1986;
 - b. Arianto bin Sahruman, lahir pada tanggal 05 Mei 1989;
 - c. Minar Sari binti Sahruman, sudah meninggal dunia sejak berumur satu tahun;
 - d. Widia binti Sahruman, lahir pada tanggal 12 November 1998;
 - e. Sandi bin Sahruman, lahir pada tanggal 07 November 1999;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Eko Ramadhan bin Sahruman;
 - g. Tasya Sahira binti Sahruman;
 - h. Muhammad Rifki bin Sahruman;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahruman bin Samsuddin) dengan Pemohon II (Haniah binti Karya) yang dilaksanakan di Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 November 1985;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 8 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih karena ketika menikah tuan kadi tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Saksi-saksi:

1. **Rahmad Tudin bin Harun**, sebagai tetangga Pemohon II sejak 33 tahun yang lalu dengan jarak rumah 55 meter, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 1985 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Sao dan mahar berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Norman;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pujud setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan Akta Kelahiran anak dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. **Umul bin Kosim**, sebagai abang sepupu Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 1985 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Sao dan mahar berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Norman;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pujud setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan Akta Kelahiran anak dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 8 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 1985 secara Islam di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Sao, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Rahman dan Norman. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmad Tudin bin Harun adalah tetangga Pemohon II dan Saksi Umul bin Kosim adalah abang sepupu Pemohon I, kedua Saksi telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1985 di Kecamatan Tanah Putih, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Sao dan ada maharnya berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Rahmad Tudin bin Harun (*i.c.* Saksi 1) dan Norman, sewaktu menikah ada ijab dan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.



kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan Akta Kelahiran anak dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 1985 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Sao dan mahar berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Norman;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pujud setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan Akta Kelahiran anak dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيَلُو وَحْدَنَمْ مَطَرِشْ وَ مَتَحَصْرَكْ ذِةَارْمَا يَاءْ حَاكَنْبِ يَوْعَدِلَا يِ فَوْ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

لَا تَبْثُ يَوْعَدِلَا فَوْ يَاءْ قَنْيَبِ اَهْلِ تَبْهَشْ اَذَا فَوْ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وَيَوْعَدِلَا فَوْ يَاءْ حَاكَنْبِ يَوْعَدِلَا يِ فَوْ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.



memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahruman bin Samsuddin) dengan Pemohon II (Haniah binti Karya) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1985 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Tirmizi, S.H., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)